



**P U T U S A N**

**No. 1867 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. ICHSAN SUAIDI;**  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Agustus 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Delta Sari Indah BQ-43/44, RT/RW.005/011,  
Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo,  
Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Citra Gading  
Asritama);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 20 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 2 Juli 2014;
6. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan 2 Juli 2014;
7. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 26 Juli 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan 24 September 2014;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 23 Nopember 2014;
11. Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 18 November sampai dengan 17 Desember 2014;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Februari 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1728/2015/S.524.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 28 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1729/2015/S.524.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 28 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Mei 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2649/2015/S.524.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 8 Juli April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2650/2015/S.524.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 8 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa;

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, bersama-sama dengan **Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M.** (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (yang dilakukan

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur Jalan Prof. Soepomo No. 20 Selong atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi Kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk/mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (*engineer estimate*) yang disusun oleh Ir. Muhamad Zuhri (Direktur PT. Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (*HPS/owner estimate*) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp84.502.189.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut direncanakan akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lombok Timur yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT. Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2007 Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Total biaya tersebut di atas merupakan jumlah yang pasti dan tetap (Lump-sum *fixed price*). ongkos-ongkos, upah kerja, kenaikan harga bahan, resiko dan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima kedua;
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, tercantum rincian pekerjaan dan harganya sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Pekerjaan persiapan	998.936.000,00
2.	Dermaga kapal rakyat	996.365.848,65
3.	Dermaga kapal niaga	4.429.358.424,35
4.	Dermaga kapal penumpang	1.317.616.622,31
5.	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71
6.	Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi)	9.890.403.408,59
7.	Pekerjaan Breakwater	22.971.697.679,72
8.	Pekerjaan pengerukan	21.757.264.070,23
9.	Pekerjaan bangunan darat	3.134.018.472,28

Hal. 4 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Fasilitas pendukung	852.840.646,63
11.	Pekerjaan jalan	3.377.747.922,12
	Jumlah	74.846.369.891,59
	PPn 10%	7.484.636.989,16
	TOTAL	82.331.006.880,00
	Dibulatkan	82.331.000.000,00

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 5 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 November 2007 dengan nilai sebesar Rp33.400.000.000,00. Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut:
- Alokasi Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp33.400.000.000,00;
  - Alokasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp20.472.673.550,00;
  - Alokasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp7.490.269.550,00;
  - Alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp7.470.000.000,00;
  - Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00;
- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100% di mana pekerjaan baru mencapai 52,998% sehingga dilakukan *addendum* kontrak untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, yaitu:
- *Addendum* Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor 050/577/PD/2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran;
  - *Addendum* Kedua tanggal 4 Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur)

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

- *Addendum* Ketiga tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang);
- *Addendum* Keempat tanggal 22 September 2008 Nomor 050/413/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran;
- *Addendum* Kelima tanggal 20 April 2009 Nomor 050/187/PD/2009 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran;
- Bahwa pada *Addendum* Ketiga tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain:
  1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan pengerukan kolam labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp21.757.264.070,23, *diaddendum* menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658,73 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp9.402.452.967,81;
  2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurugan yang volume semula 71.422.00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp5.120.120.796,71, *diaddendum* volumenya menjadi 235.742.81 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp14.878.964.754,54;
  3. Pekerjaan *Breakwater* dari kontrak semula sebesar Rp22.971.697.679,72 *diaddendum* menjadi Rp22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar

Hal. 6 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp7.664.665.438,10;

4. Pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp9.890.403.408,59 *diaddendum* menjadi Rp9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg yang semula volumenya 13.375,00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp2.019.341.124,23;

- Dengan adanya *addendum* perubahan tugas pekerjaan yakni pekerjaan tambah kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Di samping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m<sup>3</sup> yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukkan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak *lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk Laporan Bulanan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditandatangani masing-masing oleh pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dimintakan pembayaran oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir *addendum* kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332% dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Uraian Sub Pekerjaan	Volume Addendum kontrak	Capaian fisik dlm Laporan	Keterangan
Pengurangan (Reklamasi)	235.742.81 m <sup>3</sup>	235.742.81 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan Desember 2008.
Secondary Layer W=50-70 kg (Breakwater)	46.008,92 m <sup>3</sup>	46.008,92 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan April 2008
Secondary Layer W=50-70 kg (Revetment)	12.121,56 m <sup>3</sup>	12.121,56 m <sup>3</sup>	100% pada bulan April 2008
Pengerukan Kolam Labuh -5.00	234.658.73 m <sup>3</sup>	153.498,50 m <sup>3</sup>	Sisa volume 81.160,23 M <sup>3</sup> pada bulan Mei 2009

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. sebagai berikut:

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007	20.000.000.000,00	Agustus 2007, 33,37 %
2.	15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007	12.000.000.000,00	November 2007, 50,85 %
3.	05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/ 2008	20.000.000.000,00	April 2008, 75,69 %
	JUMLAH	52.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. sebagai berikut:

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2 009	5.000.000.000,00	Februari 2009, 93,91 %
	JUMLAH	5.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

NO	TGL DAN NOMOR	JUMLAH	KETERANGAN POSISI
----	---------------	--------	-------------------

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPM/SP2D	(RP)	KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS/ 2010	2.490.269.550,00	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	2.490.269.550,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, M.S. sebagai berikut:

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/L S/2010	5.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332 %
2.	31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/ 2011	2.470.000.000,00	Desember 2009, 95,332 %
3.	22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011	4.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332 %
4.	29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011	45.180.450,00	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	11.515.180.450,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp71.005.446.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi kemajuan fisik 95,332% berdasarkan laporan bulanan;
- Bahwa sampai dengan *addendum* kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100% akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332% sehingga Mohammad Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur memutuskan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa melalui Surat Nomor 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pemutusan Perjanjian Kontrak Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan *Breakwater* dan pekerjaan *Revetment* ditemukan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



1. Untuk pekerjaan *Breakwater*, khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg sesuai *Addendum* kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m<sup>3</sup> dan pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg dengan volume 12.121,56 m<sup>3</sup>, sehingga volume seluruhnya sebesar 58.130,48 m<sup>3</sup>. Dari kedua pekerjaan tersebut Terdakwa hanya mengerjakan 47.299,55 m<sup>3</sup> sehingga Terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m<sup>3</sup>;

Bahwa pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> adalah pekerjaan struktur kaki (*toe structure*) yang menggunakan material *Secondary Layer* W=50-70 kg yang oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100% berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan;

Untuk pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> tersebut maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> x (harga/kubik) Rp166.590,87 = Rp1.804.337.383,43;

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m<sup>3</sup>;

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah *quari*) sebesar 181.498,5 m<sup>3</sup> dengan perincian:

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m<sup>3</sup>, dan;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m<sup>3</sup>

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar 297.611,50 m<sup>3</sup>;

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : 297.611,50 m<sup>3</sup> – 181.498,5 m<sup>3</sup> = 116.113,00 m<sup>3</sup>;

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m<sup>3</sup>, dengan perincian:

- Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m<sup>3</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume urugan yang seharusnya dibayar :  $116.113,00 \text{ m}^3$ ;

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar  $119.629,81 \text{ m}^3$  nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah  $\text{Rp}59.486,31 \times 119.629,81 \text{ m}^3 = \text{Rp}7.116.335.962,90$ ;

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar  $\text{Rp}7.116.335.962,90$  dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram :  $297.611,50 \text{ m}^3$ ;
- Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar :  $181.498,5 \text{ m}^3 (-)$ 
  1. Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji :  $153.498,5 \text{ m}^3$ ;
  2. Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara :  $28.000 \text{ m}^3$ ;

- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar :  $116.113,00 \text{ m}^3$

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar :  $235.742,81 \text{ m}^3$
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar :  $116.113,00 \text{ m}^3 (-)$
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar :  $119.629,81 \text{ m}^3$

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima Terdakwa sebesar :  $119.629,81 \text{ m}^3 \times \text{Rp}59.486,31 = \text{Rp}7.116.335.962,90$  (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen);

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan dilapangan sebesar  $\text{Rp}8.920.673.346,33$  (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu:
  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:



Pasal 33 ayat (2):

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;

Penjelasan Pasal 33 ayat (2):

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan uraian sebagai berikut:
  - Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan *Secondary Layer* pada *Revetment* dan *Breakwater*:
    - Urugan Reklamasi volume  $235.742,81 \text{ m}^3$  x Rp59.486,31 (harga/kubik) = Rp14.023.469.744,60;
    - *Secondary Layer Revetment* volume  $12.121,56 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp2.019.341.124,23.
    - *Secondary Layer Breakwater* volume  $43.595,33 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp7.262.583.952,64.Jumlah seluruhnya sebesar Rp23.305.394.821,47;
  - Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :
    - Urugan Reklamasi volume  $184.313,33 \text{ m}^3$  x Rp59.486,31 (harga/kubik) = Rp10.964.120.083,80.
    - *Secondary Layer Revetment* volume  $8.951,85 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp1.491.298.145,53.



- *Secondary Layer Breakwater* volume  $38.347,67 \text{ m}^3 \times \text{Rp}166.590,87$   
(harga/kubik) =  $\text{Rp}6.388.371.707,77$ ;

Jumlah seluruhnya sebesar  $\text{Rp}18.843.789.937,09$ .

- Kerugian keuangan Negara sebesar  $\text{Rp}23.305.394.821,47$   
 $\text{Rp}18.843.789.937,09 = \text{Rp}4.461.604.884,38$  (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lapornya Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar  $\text{Rp}4.461.604.884,38$  (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, bersama-sama dengan **Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M.** (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur Jalan Prof. Soepomo No. 20 Selong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi Kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk/mengangkat Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (*engineer estimate*) yang disusun oleh Ir. Muhamad Zuhri (Direktur PT. Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (*HPS/owner estimate*) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp84.502.189.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut direncanakan akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lombok Timur yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006;
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT. Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji;

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2007 Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Total biaya tersebut di atas merupakan jumlah yang pasti dan tetap (*Lump-sum fixed price*). Ongkos-ongkos, upah kerja, kenaikan harga bahan, resiko dan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima kedua;
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, tercantum rincian pekerjaan dan harganya sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Pekerjaan persiapan	998.936.000,00
2.	Dermaga kapal rakyat	996.365.848,65
3.	Dermaga kapal niaga	4.429.358.424,35
4.	Dermaga kapal penumpang	1.317.616.622,31
5.	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71
6.	Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi)	9.890.403.408,59
7.	Pekerjaan Break water	22.971.697.679,72
8.	Pekerjaan pengerukan	21.757.264.070,23
9.	Pekerjaan bangunan darat	3.134.018.472,28
10.	Fasilitas pendukung	852.840.646,63
11.	Pekerjaan jalan	3.377.747.922,12
	Jumlah	74.846.369.891,59
	PPn 10 %	7.484.636.989,16
	TOTAL	82.331.006.880,00
	Dibulatkan	82.331.000.000,00

- Bahwa sesuai Pasal 2 (dua) dalam kontrak yaitu Uraian Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan pada point 3 (tiga) pada pokoknya : "Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah diterapkan dan disepakati bersama”;

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 5 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 November 2007 dengan nilai sebesar Rp33.400.000.000,00;

Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagai berikut:

- Alokasi Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp33.400.000.000,00;
- Alokasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp20.472.673.550,00;
- Alokasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp7.490.269.550,00;
- Alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp7.470.000.000,00;
- Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00;
- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100% di mana pekerjaan baru mencapai 52,998% sehingga dilakukan *addendum* kontrak untuk melanjutkan pekerjaan ditahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, yaitu:
  - *Addendum* Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor 050/577/PD/2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran;
  - *Addendum* Kedua tanggal 4 Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur)

Hal. 16 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

- *Addendum* Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang);
  - *Addendum* Keempat tanggal 22 September 2008 Nomor 050/413/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran;
  - *Addendum* Kelima tanggal 20 April 2009 Nomor 050/187/PD/2009 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran;
- Bahwa pada *Addendum* Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain:
1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp21.757.264.070,23, *diaddendum* menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp9.402.452.967,81;
  2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurugan yang volume semula 71.422.00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp5.120.120.796,71, *diaddendum* volumenya menjadi 235.742.81 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp14.878.964.754,54;
  3. Pekerjaan *Breakwater* dari kontrak semula sebesar Rp22.971.697.679,72 *diaddendum* menjadi Rp22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg, yang semula volumenya 42.515,90 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp7.664.665.438,10;

4. Pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp9.890.403.408,59 *diaddendum* menjadi Rp9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 kg yang semula volumenya 13.375,00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp2.019.341.124,23;

- Dengan adanya *addendum* perubahan tugas pekerjaan yakni Pekerjaan Tambah Kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Di samping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m<sup>3</sup> yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak *lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk Laporan Bulanan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditandatangani masing-masing oleh pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dimintakan pembayaran oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir *addendum* kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332% dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Uraian Sub Pekerjaan	Volume Addendum kontrak	Capaian fisik dalam Laporan	Keterangan
Pengurugan (Reklamasi)	235.742.81 m <sup>3</sup>	235.742.81 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan Desember 2008.
Secondary Layer W=50-70 kg (Breakwater)	46.008,92 m <sup>3</sup>	46.008,92 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan April 2008
Secondary Layer W=50-70 kg (Revetment)	12.121,56 m <sup>3</sup>	12.121,56 m <sup>3</sup>	100% pada bulan April 2008
Pengerukan Kolam Labuh - 5.00	234.658.73 m <sup>3</sup>	153.498,50 m <sup>3</sup>	Sisa volume 81.160,23 m <sup>3</sup> pada bulan Mei 2009

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. sebagai berikut:

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007	20.000.000.000,00	Agustus 2007, 33,37 %
2.	15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007	12.000.000.000,00	November 2007, 50,85 %
3.	05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS /2008	20.000.000.000,00	April 2008, 75,69 %
	JUMLAH	52.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. sebagai berikut:

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS /2009	5.000.000.000,00	Februari 2009, 93,91 %
	JUMLAH	5.000.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS /2010	2.490.269.550,00	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	2.490.269.550,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, M.S. sebagai berikut:

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/L S/2010	5.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332 %
2.	31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/ 2011	2.470.000.000,00	Desember 2009, 95,332 %
3.	22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011	4.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332 %
4.	29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/201 1	45.180.450,00	Desember 2009, 95,332 %
	JUMLAH	11.515.180.450,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp71.005.446.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi Kemajuan fisik 95,332% berdasarkan laporan bulanan;
- Bahwa sampai dengan *addendum* kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100% akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332 % sehingga Mohammad Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur memutuskan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa melalui Surat Nomor 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pemutusan Perjanjian Kontrak Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan PT. Citra Gading Asritama;

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan *Breakwater* dan pekerjaan *Revetment* ditemukan sebagai berikut:

1. Untuk Pekerjaan *Breakwater*, khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg sesuai *Addendum* kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m<sup>3</sup> dan pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg dengan volume 12.121,56 m<sup>3</sup>, sehingga volume seluruhnya sebesar 58.130,48 m<sup>3</sup>. Dari kedua pekerjaan tersebut Terdakwa hanya mengerjakan 47.299,55 m<sup>3</sup> sehingga Terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m<sup>3</sup>;

Bahwa pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> adalah pekerjaan struktur kaki (*toe structure*) yang menggunakan material *Secondary Layer* W=50-70 kg yang oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100% berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan;

Untuk pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> tersebut maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> x (harga/kubik) Rp166.590,87 = Rp1.804.337.383,43;

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m<sup>3</sup>;

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah quari) sebesar 181.498,5 m<sup>3</sup> dengan perincian:

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m<sup>3</sup> dan;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m<sup>3</sup>

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar 297.611,50 m<sup>3</sup>;



Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar :  $297.611,50 \text{ m}^3 - 181.498,5 \text{ m}^3 = 116.113,00 \text{ m}^3$ ;

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar  $119.629,81 \text{ m}^3$ , dengan perincian:

- Volume urugan yang telah dibayar :  $235.742,81 \text{ m}^3$ ;
- Volume urugan yang seharusnya dibayar :  $116.113,00 \text{ m}^3$ ;

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar  $119.629,81 \text{ m}^3$  nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah  $\text{Rp}59.486,31 \times 119.629,81 \text{ m}^3 = \text{Rp}7.116.335.962,90$ ;

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar  $\text{Rp}7.116.335.962,90$  dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan volume fisik:

- Temuan fisik lapangan ahli Unram :  $297.611,50 \text{ m}^3$ ;
- Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar :  $181.498,5 \text{ m}^3 (-)$ ;
  1. Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji :  $153.498,5 \text{ m}^3$ ;
  2. Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara :  $28.000 \text{ m}^3$ ;
- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar :  $116.113,00 \text{ m}^3$ ;

Perhitungan jumlah pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar :  $235.742,81 \text{ m}^3$ ;
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar :  $116.113,00 \text{ m}^3 (-)$
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar :  $119.629,81 \text{ m}^3$ ;

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima Terdakwa sebesar :  $119.629,81 \text{ m}^3 \times \text{Rp}59.486,31 = \text{Rp}7.116.335.962,90$  (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen);

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan dilapangan sebesar  $\text{Rp}8.920.673.346,33$  (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam



ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ir. Lalu Gafar Ismail, M.M. selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muhamad Zuhri telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyimpangi dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 33 ayat (2) dan penjelasannya "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dalam penjelasannya "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas Pengguna Anggaran/Barang di antaranya:
  - a. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangan;
  - b. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mempersiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
  - d. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pimpinan instansi;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
6. Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 Pengguna Anggaran mempunyai tugas : bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpin serta menetapkan rincian tugas dan para pembantu pemegang kas;
7. Berdasarkan Pasal 16 Kontrak Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur diatur tanggung jawab Pengguna Anggaran, di antaranya:
- Point 7 : Pihak Pertama (Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M.) berhak dan berkewajiban untuk memeriksa, mempelajari, memberikan tanggapan/keputusan hasil pekerjaan, laporan, berita acara yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua (Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama);
  - Point 8 : Pihak Pertama (Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M.) berkewajiban untuk membayar pekerjaan dimaksud kepada Pihak Kedua (Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama);
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan turut serta menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan/melaksanakan pekerjaan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang telah ditetapkan antara Pengguna Anggaran dengan pelaksana pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan uraian sebagai berikut:
- Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan *Secondary Layer* pada *Revetment* dan *Breakwater*.

Hal. 24 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan Reklamasi volume  $235.742,81 \text{ m}^3$  x Rp59.486,31 (harga/kubik) = Rp.14.023.469.744,60;
- *Secondary Layer Revetment* volume  $12.121,56 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp.2.019.341.124,23;
- *Secondary Layer Breakwater* volume  $43.595,33 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp7.262.583.952,64;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp23.305.394.821,47;

- Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram:

- Urugan Reklamasi volume  $184.313,33 \text{ m}^3$  x Rp59.486,31 (harga/kubik) = Rp10.964.120.083,80;
- *Secondary Layer Revetment* volume  $8.951,85 \text{ m}^3$  X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.1.491.298.145,53.
- *Secondary Layer Breakwater* volume  $38.347,67 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp6.388.371.707,77;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.843.789.937,09.

- Kerugian keuangan Negara sebesar Rp23.305.394.821,47 - Rp18.843.789.937,09 = Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Laporrannya Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya tidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 3 November 2014 sebagai berikut:

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dari Dakwaan Primair di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan Rutan dan Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;
5. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);
7. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar

Hal. 26 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.959.068.461,92 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
2. Fotokopi sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;

9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;

Hal. 28 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
21. Fotokopi sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
31. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
32. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
33. Fotokopi sesuai aslinya *Contract Change Order (CCO)/Addendum* III No. Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
34. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
35. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
36. Fotokopi sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006;

Hal. 30 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008;
38. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I;
39. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis;
40. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007;
41. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008;
42. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009;
43. *Copy* sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005;
44. *Copy* sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008;
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* V (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. *Copy* Surat Perintah Membayar (SPM) No. 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar

Hal. 32 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta *Copy* kuitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (Tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum*-I Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008;

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008;
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}117.925.500,00$ ;
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011;
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011;

61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;

62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar);

Dikembalikan kepada Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

1. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp5.209.000.000,00;

Dikembalikan kepada PT. Newmont Nusa Tenggara;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  2. Fotokopi sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006;
  3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji;
  4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
  5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada;
  7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
  19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
  20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
  21. Fotokopi sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
  22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
31. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
32. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
33. Fotokopi sesuai aslinya *Contract Change Order (CCO)/Addendum III* No. Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
34. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
35. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
36. Fotokopi sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006;

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008;
38. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I;
39. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis;
40. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007;
41. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008;
42. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009;
43. *Copy* sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005;
44. *Copy* sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar

Hal. 40 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008;
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* V (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta *Copy* kuitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managment Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (Tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum*-I Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008;

Hal. 42 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008;
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}117.925.500,00$ ;
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011;
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011;
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar);
63. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, Nomor BH1020100er tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai Kontrak Rp5.209.000.000,00;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Muhammad Zuhri;

9. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp8.917.477.746,3 (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tiga sen) dikembalikan kepada Terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/Pid.Sus/2014/PT.MTR tanggal 29 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 13 November 2014 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Hal. 44 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidi;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. Fotokopi sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
    2. Fotokopi sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006;
    3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji;
    4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk

Hal. 45 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada;
  7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;
  9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
  10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
  11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008;

13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
21. Fotokopi sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
31. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;

Hal. 48 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum II* (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
33. Fotokopi sesuai aslinya *Contract Change Order (CCO)/Addendum III* No. Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
34. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum IV* (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
35. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum V* (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
36. Fotokopi sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006;
37. Fotokopi sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008;
38. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I;
39. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis;
40. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007;
41. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008;
42. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009;
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005;
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008;
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok

Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum V* (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum V* (Lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. *Copy* Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta *Copy* kuitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum V* (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;

54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (Tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum-I* Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008;

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008;

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp1.965.425.000,00} = \text{Rp117.925.500,00}$ ;

Hal. 52 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011;
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013;
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011;
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar);
63. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, Nomor BH1020100er tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai Kontrak Rp5.209.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30. (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) sebahagian digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38. (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen); dan sisanya sebesar Rp4.459.068.461,92 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua sen) dikembalikan kepada Terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

- I. *Judex Facti* telah khilaf dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PID.SUS/2014/ PT.MTR tertanggal 29 Januari 2015:

1. Bahwa amar *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 17/PID.SUS/2014/ PT.MTR. tertanggal 29 Januari 2015 tertulis sebagai berikut:

Mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr tanggal 13 November 2014 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Ichsan Suaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
  - Membebaskan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun;

Hal. 55 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa No. 1 sampai dengan No. 63 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  6. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) sebahagian digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38. (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) dan sisanya sebesar Rp4.459.068.461,92 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) dikembalikan kepada Terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
2. Yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi *a quo* bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam mempergunakan ketentuan Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang No. 31/1999") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang No. 20/2001") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair adalah keliru, karena perbuatan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diungkap kebenarannya dalam persidangan adalah bahwa Ir. Ichsan Suaidi telah melaksanakan sejumlah pengerjaan proyek dengan baik, akan tetapi terdapat kendala-kendala pembayaran oleh Pemerintah Lombok Timur, sehingga dilakukan *addendum-addendum* untuk pelaksanaan pengerjaan



proyek, serta mekanisme dan tata cara pembayaran kekurangan pembayaran oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak secara cermat memberikan argumentasi hukum, hal itu dapat dibuktikan dengan secara langsung sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mengecualikan kerugian keuangan Negara dan amar putusan penjatuhan pidana sebagaimana terurai melalui halaman 42 putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah tidak berdasar hukum dan mengada-ngada. Mengingat dasar dan pertimbangan hukum yang dipertimbangkan tidak selaras dengan bukti-bukti yang telah diuraikan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

II. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang TIDAK mempertimbangkan secara mendalam duduk perkara yang Pemohon Kasasi alami, sehingga hanya menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengubah soal pemidanaan bagi Pemohon Kasasi saja yang tentunya hal ini sangat keliru;
2. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi *a quo*, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menaikkan hukuman dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) tahun. Hal ini berarti hukuman ditingkatkan sampai 100% (seratus dua puluh persen), tanpa alasan dan dasar-dasar yang jelas serta hanya mengambil alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentunya sudah layak dan sepantasnya untuk tidak dilakukan baik dari perspektif keadilan maupun kepastian hukum;
3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan banding *a quo* serta alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengkategorikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai sebuah perbuatan pidana tindak pidana korupsi adalah alasan yang mengada-ada karena tidak pernah membahas secara terperinci mengenai pertimbangan hukum yang mana saja yang dapat menjadi terpenuhinya unsur suatu tindak pidana korupsi, sehingga



pertimbangan hukum *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru secara hukum;

4. Bahwa mengacu pada segenap fakta dan datayang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi kurang cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan perkara Pemohon Kasasi ini (*onvoldoende gemotiveerd*);
  5. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi *a quo*, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memang tidak dilarang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding harus memberikan pertimbangan mengenai alasan dan dasar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan dan memperberat hukuman putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Namun dalam kenyataannya, Pengadilan Tingkat Banding mengabaikan sama sekali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya, putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadakan sendiri perkara *a quo*;
- III. *Judex Facti* telah keliru memaknai lembaga yang berwenang menghitung kerugian Negara;
1. Bahwa sebagaimana putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi Mataram berdasarkan Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr tertanggal 13 November 2014 mendasarkan kerugian Negara berdasarkan hitungan yang berasal dari Tim dari Universitas Mataram yang kemudian diambil alih oleh Tim Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
  2. Bahwa berdasarkan hasil dari Tim dari Universitas Mataram yang kemudian diambil alih oleh Tim Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam halaman 280 sampai dengan 281, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP tertanggal 17 April 2014. Akan tetapi masih dijadikan rujukan untuk pertimbangan untuk menggunakan persentase dalam perhitungan kerugian Negara oleh Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Sebagaimana diketahui bahwa hasil investigasi BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukan merupakan audit akan tetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasil pemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian hasil investigasi BPKP No. LHA//PW22/5/2010 tanggal 2010 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penentuan kerugian keuangan Negara oleh Majelis hakim dalam semua tingkatan Pengadilan;

3. Bahwa sebagaimana diketahui berdasar pada Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang memiliki wewenang untuk menilai kerugian keuangan Negara adalah merupakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bukan merupakan kewenangan BPKP atau Universitas manapun. Dengan demikian tidak sah apabila majelis hakim yang memeriksa yang memutus terhadap perkara *a quo* mendasarkan pada audit yang tidak jelas dasar dan kewenangannya;

IV. *Judex Facti* telah keliru dalam menetapkan barang bukti sejumlah uang Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) menjadi uang pengganti:

1. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, melalui kesaksian Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi yang tertuang dalam halaman 220 putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menyatakan bahwa sejumlah uang Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) merupakan uang jaminan pengalihan penahan Terdakwa yang diberikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, serta melalui putusan pengadilan baik tingkat pertama dan tingkat banding, uang tersebut ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian Negara. Dengan demikian telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum yang kemudian menjadikan uang jaminan penangguhan penahanan tersebut sebagai uang pengganti kerugian Negara. Mengingat uang tersebut dihasilkan dari hasil yang sah sebagaimana Pemohon

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi sebutkan dalam kesaksian dalam pembuktian pengadilan tingkat pertama;

3. Bahwa dengan adanya pengalihan jaminan uang penangguhan penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka membuktikan ketidak profesionalan dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum, yang dapat merugikan Pemohon Kasasi. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar mempertimbangkan uang jaminan tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi melalui putusan yang akan diambil;

Dalam pokok perkara;

**II. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat kabur**

1. Bahwa sebagaimana diketahui, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua didasarkan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua didasarkan pada Dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang No. 31/1999") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31/1999 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang No. 20/2001") jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Bahwa meskipun tentang unsur-unsur dakwaan tidak diuraikan secara jelas di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua, kami tetap membahas uraian Dakwaan Subsidiar tersebut sebagaimana kami uraikan dalam memori kasasi ini. Bahwa diketahui Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Termohon Kasasi/Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:
  - Setiap orang;
  - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  - Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
3. Adapun unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Mengenai unsur setiap orang dalam rumusan suatu tindak pidana, yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam rekuisitor, dinyatakan telah terbukti hanya sekedar karena Terdakwa, sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adalah suatu kesimpulan yang keliru. Terbuktinya kemampuan bertanggung jawab secara pidana dari seorang Termohon Kasasi/Terdakwa, adalah selalu dalam kaitan persesuaian perbuatan yang dilakukan dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, karena unsur "Setiap orang" bukan merupakan delik inti (*bestanddeel delict*);

Dengan perkataan lain, terbukti tidaknya unsur sesuatu tindak pidana, harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan, apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk held*). Apabila seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur "Setiap orang" dapat ditujukan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yang merupakan inti delik (*bestanddeel delict*), tidak terbukti maka "Setiap orang" sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

Oleh karena itu, terlebih dahulu akan dibahas mengenai unsur tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

"Dengan tujuan" berarti harus ada unsur kesengajaan (*opzet* alias *oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri dan seterusnya, sepanjang hasil persidangan Guratot tidak ditemui adanya alat bukti yang menyatakan adanya kesengajaan (sebagai tujuan) dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Walaupun kesengajaan adalah merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana (*strafrechtelijke toerekenings vatbaarheid*) dan bukan unsur suatu delik. Seandainya semua unsur-unsur delik tidak terbukti, seorang Terdakwa yang tidak mempunyai kesengajaan tidaklah dapat dihukum dan harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van recht vervolging*). Yang dimaksud dengan "Menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh



lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa sebagaimana pembuktian dalam persidangan dinyatakan bahwa keterlambatan pengerjaan proyek disebabkan oleh karena adanya ketertambatan pembayaran oleh Pemerintah Daerah setempat sehingga dilakukan beberapa kesepakatan-kesepakatan melalui *addendum-addendum* yang dilakukan antara Pemerintah daerah setempat dengan Pemohon Kasasi;

Dengan demikian tidak terdapat niatan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain maupun korporasi yang pemohon kasasi pimpin;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, khususnya dari uraian fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan yang sesungguhnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa: dengan demikian maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;

**Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;**

Adalah jelas bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan kedudukan, harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas jabatan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat berarti: "menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kooorporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:



1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1272, yang dimaksudkan dengan “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan “Kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e. Khusus terhadap pengertian kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, dan c perlu diberikan penjelasan lebih lanjut menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Usaha Negara;

Menurut Philipus M. Hadjon dalam tulisannya dengan judul tentang wewenang yang dimuat dalam Gema Peratun, Tahun IV, No. 12, Triwulan II, Agustus 2000, Penerbit Mahkamah Agung RI, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, hal. 103, “Kewenangan” atau “Wewenang” adalah konsep dalam hukum publik;

Dalam konsep hukum publik, “Wewenang” merupakan konsep hukum inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Dalam Hukum Tata Negara “Wewenang” (*bavoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*teehtement*). Jadi, dalam konsep hukum publik “Wewenang” berkaitan dengan kekuasaan;

2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;





Pada umumnya “Kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah atas ketentuan-ketentuan tersebut;

3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “Sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; Berdasarkan doktrin dan atau teori tersebut di atas, sebelum masuk kepada analisa yuridis tentang unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam hubungannya dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Termohon Kasasi merupakan pihak swasta yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN;

Pemohon Kasasi merupakan professional yang memiliki bisnis di bidang pembangunan infrastruktur, yang kebetulan dipercaya melakukan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia;

Untuk itu sangat tidak mungkin seorang swasta yang tidak memiliki wewenang apapun dapat dituduh apalagi didakwa dengan dakwaan melakukan penyalahgunaan wewenang;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terbukti;

#### **Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang pembahasan “Unsur keempat” pada halaman 281 sampai dengan halaman 284 putusan perkara *a quo*, telah keliru, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian dalam unsur kedua tersebut maka telah terjadi kerugian Negara sebesar 3.195.600,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga unsur keempat telah dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dibuktikan Terdakwa..”;

Bahwa apabila melihat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam halaman 280 sampai dengan 281, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP tertanggal 17 April 2014;

Akan tetapi masih dijadikan rujukan untuk pertimbangan untuk menggunakan persentase dalam perhitungan kerugian Negara oleh majelis hakim baik Tingkat Banding Maupun Tingkat Pertama. Sebagaimana diketahui bahwa hasil investigasi BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukan merupakan audit, akan tetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasil pemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian hasil investigasi BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penentuan kerugian keuangan Negara oleh Majelis Hakim dalam semua tingkatan pengadilan;

Bahwa sebagaimana diketahui berdasar pada Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang memiliki wewenang untuk menilai kerugian keuangan Negara adalah merupakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bukan merupakan kewenangan BPKP atau Universitas manapun. Dengan demikian tidak sah apabila Majelis Hakim yang memeriksa yang memutus terhadap perkara *a quo* mendasarkan pada audit yang tidak jelas dasar dan kewenangannya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. Hal itu didasarkan yakni apabila dicermati secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, maka dapat diketahui dengan adanya fakta hukum bahwa Termohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti dalam unsur-unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti;

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



**Ad. 5 Unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Subsidiar sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

“(1) Dipidana sebagai pelaku pidana : Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Secara umum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih seseorang lain melakukan suatu tindak pidana;

Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148-149 merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah:

- Pelaku peserta (*medeplegers*);
- Pembuat-pelaku (*doenplegers*);
- Pemancing (*uitlokkers*), Pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan “Penganjur”;
- Pembantu pada saat perwujudan delik;
- Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;

Para peserta yang disebut pada butir “a sampai dengan c” sampai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya pelaku (*pleger*), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta;

Menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 347, mengemukakan pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku, tetapi di dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorieus dengan editor Prof. Dr. J. E Sahetapy, SH, MA penerbit



Liberty Yogyakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250 dan 259 pada pokoknya menjelaskan bahwa:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik mereka yang melakukan perbuatan pidana, maupun mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana;
- Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur;
- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukannya (kerja sama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

P.A.F Lamintang, dalam bukunya Hukum Pidana pada halaman 594 mengemukakan pendapat *Hoge Raad* dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914 N J 1914 sebagai berikut:

Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta;

Komentar beliau adalah : ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen* di dalam delik tersebut; Sedangkan Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur, Andi Hamzah masih dalam bukunya berjudul "Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Peneyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148-149 memberikan definisi khusus terhadap pelaku peserta (*medeplegers*) sebagai berikut :

"Para pelaku peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan Gormption perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik";



Dari definisi di atas, dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medepledgers*) adalah:

1. Dua atau lebih orang;
2. Bekerja sama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehubungan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu secara professional melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaksana pembangunan di lapangan;

Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kerja sama dengan pemilik wewenang dalam hal ini kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pemenangan proyek tender dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**III. Hasil Audit Universitas Mataram dan BPKP Provinsi Mataram cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

1. Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHP, Penyidik harus terlebih dulu mencari dan mengumpulkan bukti sebelum menentukan tersangka. Namun, dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Mataram telah menetapkan tersangka sebelum bukti terkumpul;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPKP tidak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menghitung kerugian keuangan Negara, Sesuai Undang-Undang 15/2004 Pasal 2 ayat 2f yang memiliki kewenangan untuk mengungkap indikasi adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPKP memang





pernah memiliki kewenangan menghitung kerugian Negara dengan landasan hukum Keppres 31/1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu Pasal 3 huruf J, L, N dan O dan khususnya Pasal 22 sampai 24. Namun peraturan tersebut tidak berlaku lagi sejak 27 Maret 2001 dengan keluarnya Keppres 42/2001. Sesuai Undang-Undang 15 Tahun 2004 Pasal 13 Pemeriksa (BPK) dapat melaksanakan pemeriksaan/investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 menyatakan dengan tegas di halaman 8 sampai dengan halaman 34, bahwa sesungguhnya institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara serta memberikan penilaian terhadap kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 6 ayat (1). Dan sesungguhnya kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian Negara telah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam Keppres tersebut ditegaskan "BPKP mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47, 48, 49, dan dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) dengan tegas dinyatakan BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang tidak berwenang melakukan Audit atas pengelolaan keuangan Negara; Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP tidak memiliki landasan hukum yang sah, sehingga pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil, dengan menggunakan hasil pemeriksaan BPKP sebagai lembaga yang secara konstitusional tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian Negara. BPKP juga tidak lagi bertugas memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan *good* dan *governance*, Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah keliru menafsirkan BPKP masih berwenang dan berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kerugian negara, serta menilai dan atau menetapkan kerugian Negara,



Kekeliruan penafsiran ini timbul sebagai akibat KPK menafsirkan ketentuan Pasal 6 huruf a beserta penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut masih berlaku. Selain itu juga, Mahkamah Agung RI (MA-RI) dalam putusan Nomor 946 K/PDT/2011 tertanggal 23 Agustus 2011;

4. Bahwa terdapat dua institusi yakni BPK dan BPKP yang mempunyai kompetensi/wewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian Negara melalui *audit investigative* dalam kaitannya dengan unsur pidana. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

Sementara BPKP memperoleh kewenangan Audit Investigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), di mana hanyalah merupakan bagian dan sistem pengendalian intern Pemerintah yang bersifat preventif, artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa secara substansial putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dengan tegas menyatakan BPKP sudah tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan Negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara. Pada kesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tersebut poin 7 dan 8 menyatakan : “Bahwa kedudukan BPKP sebagai bagian dari Pemerintah tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPKP tidak lagi bertugas memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan *good governance* serta laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik Negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah. Namun untuk memperoleh kepastian hukum mengenai badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan di dalam pokok perkara poin 3, keputusan MK tersebut menyatakan Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi sepanjang frasa “BPKP dan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara Negara...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

5. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan sumber Yurisprudensi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur kerugian Negara harus dapat dibuktikan melalui adanya dasar kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai instansi yang berwenang menyimpulkan terhadap ada atau tidaknya kerugian Negara terhadap perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan Romli Atmasasmita bernomor 591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2010;
6. Bahwa sebagaimana Putusan Tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram berdasarkan Putusan No. 36/Pid.Sus TPK/2014/PN Mtr tertanggal 13 November 2014 mendasarkan kerugian Negara berdasarkan hitungan yang berasal dari Tim dari Universitas Mataram yang kemudian diambil alih oleh Tim Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
7. Bahwa berdasarkan hasil dari Tim dari Universitas Mataram yang kemudian diambil alih oleh Tim Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam halaman 280 sampai dengan 281, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP tertanggal 17 April 2014. Akan tetapi masih dijadikan rujukan untuk pertimbangan untuk menggunakan persentase dalam perhitungan kerugian Negara oleh Majelis Hakim baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama. Sebagaimana diketahui bahwa hasil investigasi BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukan merupakan audit tetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasil pemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian hasil investigasi BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penentuan kerugian keuangan Negara oleh Majelis hakim dalam semua tingkatan pengadilan;

Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebagaimana diketahui berdasar pada Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang memiliki wewenang untuk menilai kerugian keuangan Negara adalah merupakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bukan merupakan kewenangan BPKP atau Universitas manapun. Dengan demikian tidak sah apabila Majelis Hakim yang memeriksa yang memutus terhadap perkara *a quo* mendasarkan pada audit yang tidak jelas dasar dan kewenangannya.

**IV. Sejumlah dana Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) merupakan uang jaminan penangguhan penahanan, bukan merupakan uang pengganti;**

1. Bahwa pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
2. Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti dibayarkan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian perampasan uang jaminan yang dilakukan jaksa penuntut umum, serta dimasukkan dalam putusan pengadilan baik tingkat pertama dan kedua dalam perkara *a quo* sangatlah tidak masuk akal, dan merupakan tindakan sewenang-wenang, untuk itu harus dibatalkan oleh Majelis Halim yang memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi;



3. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, melalui kesaksian Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi yang tertuang dalam halaman 220 putusan pengadilan tingkat pertama, menyatakan bahwa sejumlah uang Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) merupakan uang jaminan pengalihan penahan Terdakwa yang diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, serta melalui putusan pengadilan baik tingkat pertama dan tingkat banding, uang tersebut ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian Negara. Dengan demikian telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum yang kemudian menjadikan uang jaminan penangguhan penahanan tersebut sebagai uang pengganti kerugian Negara. Mengingat uang tersebut dihasilkan dari hasil yang sah sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan dalam kesaksian dalam pembuktian pengadilan tingkat pertama. Bahwa dengan adanya pengalihan jaminan uang penangguhan penahanan oleh jaksa penuntut umum tersebut, maka membuktikan ketidak profesionalan dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum, yang dapat merugikan Pemohon Kasasi. Untuk itu majelis hakim tingkat kasasi agar mempertimbangkan uang jaminan tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi melalui putusan yang akan diambil;

**V. Terdapat beberapa *addendum* Perjanjian Kerja (Kontrak) dan pelunasan angsuran pembayaran yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, sehingga mengakibatkan pembangunan Dermaga Labuhan Haji belum mencapai 100%;**

1. Bahwa berdasarkan dokumen legalitas pekerjaan jasa borongan pembangunan dermaga labuhan haji Kabupaten Lombok Timur, tidak hanya tercantum melalui Surat Perjanjian Nomor 050/47/PD/2007 tertanggal 5 Januari 2007, melainkan terdapat beberapa *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai bagian dari rujukan pelaksanaan pekerjaan jasa borongan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian sumber yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan jasa borongan pembangunan dermaga labuhan haji





Kabupaten Lombok Timur adalah mengacu pada perikatan-perikatan yang telah disepakati baik antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku pengguna anggaran pekerjaan jasa borongan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama selaku Pelaksana Pekerjaan Jasa Borongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa berdasarkan pembuktian melalui persidangan, terdapat setidaknya 5 (lima) kali *addendum* yang menjadi dasar pijakan dalam hal pekerjaan jasa borongan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, adapun secara ringkas 5 (lima) kali *addendum* dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.	PERUBAHAN	SEMULA	PERUBAHAN I
1.	Tata Cara Pembayaran	Angsuran termin ke II sebesar Rp15.000.000.000,00 setelah progres fisik minimal 50%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2007	Angsuran Termin ke II sebesar Rp12.000.000.000,00 setelah progres fisik minimal 50%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2007
2.	Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	360 hari kalender, yakni dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007	Dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 10 Mei 2008
3.	Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	360 hari kalender, yakni dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007	Dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 September 2008
	Tata Cara Pembayaran	Angsuran termin selanjutnya dilakukan pada tahun 2008 yang belum terbayarkan dari angsuran termin I dan termin II, serta setelah ditandatangani serah terima	Angsuran Termin ke III sebesar Rp20.000.000.000,00 setelah progres I fisik minimal 73%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2008
			Angsuran Termin ke VI sebesar Rp26.214.450.000,00 setelah progres fisik minimal 97%, dan akan dibayarkan tahun anggaran 2008
	Perubahan Tugas Pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang)	Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, setinggi-tingginya 10% dari harga borongan dan sudah termasuk pajak dan harus dibayarkan oleh pihak kedua	Angsuran termin ke V sebesar Rp4.116.550.000,00 setelah progres fisik minimal 100% dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2008 <i>Dihapus</i>
4.	Jangka Waktu	Dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 September	Dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 April 2009




	Pelaksanaan Pekerjaan	2008 (jasa borongan selesai 100%)	(jasa borongan selesai 100%)
	Tata Cara Pembayaran	Angsuran Termin ke III sebesar Rp20.000.000.000,00 setelah progress fisik minimal 73%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2008	Angsuran Termin ke IV sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah progress fisik minimal 90%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009
		Angsuran Termin ke VI sebesar Rp26.214.450.000,00 setelah progres fisik minimal 97%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2008	Angsuran Termin ke V sebesar Rp21.214.450.000,00 setelah progres fisik minimal 97%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009
		Angsuran Termin ke V sebesar Rp4.116.550.000,00 setelah progres fisik minimal 100%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2008.	Angsuran Termin ke VI sebesar Rp4.116.550.000,00 setelah setelah di tanda tangani serah terima II (FHO) dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009
5.	Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 April 2009 (jasa borongan selesai 100% serah terima I)	Dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009 (jasa borongan selesai 100% serah terima I)
	Tata Cara Pembayaran	Angsuran Termin ke IV sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah progres fisik minimal 90%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009	Angsuran Termin ke IV sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah progres fisik minimal 90%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009
		Angsuran Termin ke V sebesar Rp21.214.450.000,00 setelah progres fisik minimal 100%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009	Angsuran Termin ke V sebesar Rp24.490.269.550,00 setelah progres fisik minimal 95%, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009
		Angsuran Termin ke VI sebesar Rp4.116.550.000,00 setelah ditandatangani serah terima II (FHO), dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2009.	Pembayaran termin selanjutnya dilakukan pada tahun 2010 yang besarnya sesuai dengan sisa kontrak yang belum terbayarkan dari angsuran termin pada tahun anggaran sebelumnya setelah ditandatangani serah terima I (PHO).

Bahwa berdasarkan 5 (lima) kali *addendum* yang menjadi dasar pijakan dalam hal pekerjaan jasa borongan pembangunan dermaga labuhan haji Kabupaten Lombok Timur seperti tersebut dalam kolom di atas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa kali perubahan kontrak pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur yang menurut pembuktian pada tingkat peradilan pertama yakni ketidakmampuan Pemerintah daerah Lombok Timur untuk memenuhi pembayaran dengan sebagaimana mestinya, sehingga terdapat perubahan melalui *addendum* kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Untuk itu nilai kerugian Negara yang menjadi dasar bagi



Jaksa/Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon Kasasi tidak berdasar, mengingat justru yang telah dirugikan atas pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bukanlah Negara dalam hal ini Pemerintah Lombok Timur, akan tetapi Pengadilan Tinggi. Citra Gading Asritama selaku Pelaksana Jasa Pemborongan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;

3. Bahwa apabila mencermati kronologis berdasarkan pada dokumen legalitas pengerjaan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah wanprestasi atau tidak memenuhi pelunasan pembayaran seperti yang tertuang dalam kesepakatan *addendum* ke-5 (lima), sebagaimana disepakati akan melakukan pelunasan pembayaran setelah serah terima pekerjaan;

Akan tetapi kesepatan yang telah ditandatangani dan diketahui bersama baik oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku pengguna anggaran pekerjaan jasa borongan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama selaku pelaksana pekerjaan jasa borongan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, sehingga mengakibatkan tidak selesainya proyek pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu sangat



- tidak layak bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menuntut Pemohon Kasasi dikarenakan telah merugikan keuangan Negara;
4. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Evaluasi Teknis Usulan *Addendum* ke-5 No. 056/184/PD/2009 tertanggal 15 April 2009 telah dinyatakan bahwa terdapat perubahan tugas pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya baik biaya maupun jangka waktu penyelesaian pengerjaan proyek Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, untuk itu sangat tidak beratasan bagi Jaksa/Penuntut Umum melakukan dasar penuntutan atas dasar telah terjadi kerugian Negara yang diakibatkan oleh tidak selesainya proyek pengerjaan dermaga labuhan haji Kabupaten Lombok Timur, hal itu semata-mata dikarenakan tidak lancarnya arus pencairan dana yang didasarkan pada terjadinya perubahan-perubahan kesepakatan pengerjaan proyek Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur serta terjadinya penambahan tugas pekerjaan yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang secara keabsahan perubahan tugas pekerjaan merupakan hal yang biasa serta telah diatur melalui *addendum* ke-3 yang tidak terpisahkan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya;
5. Bahwa selain itu terhadap keabsahan *addendum* dapat dipertanyakan, mengingat apabila dicermati dengan teliti, bahwa terhadap kelima *addendum* sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat beberapa *addendum* yang tidak atas sepengetahuan Bupati Lombok Timur selaku Kepala Daerah yang ikut bertanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu secara keabsahan sebuah kebijakan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini erat kaitannya dengan kelima *addendum* seperti yang pernah disebutkan sebelumnya dapat dipertanyakan. Mengingat terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam mekanisme dan tata cara persetujuan perubahan *addendum* berkaitan dengan proyek penting dalam suatu daerah tidak diketahui atau tidak ditandatangani oleh Bupati atau Kepala daerah setempat, dalam hal ini Bupati Lombok Timur. Bahwa terkait dengan segenap uraian di atas Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi *a quo* dapat memberikan penilaian yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan sisi kemanusiaan serta hak asasi manusia terkait dengan hak Pemohon Kasasi untuk mempertahankan hak milik dan kepentingan hukumnya;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I, butir 1, 2, 3, 4, Angka II, butir 1, 2, 3, 4, II.I.II, I.I.II.II, butir 1, 2, 3, 4, 5, II.I.III, butir 1, 2, 3, II.I.IV, butir 1, 2, 3, II.II, butir 1, 2, 3, II.III, butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, II.IV, butir 1, 2, 3, 4, 5, II.V, butir 1, 2, 3, 4, 5, Angka III tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan bahwa menurut Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis, dan bersifat saling mengecualikan/jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain, Majelis berpendapat unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terbukti (putusan hal. 268) pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dengan memperbaiki putusan *a quo*. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur





tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP);

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat, bukti yang sah Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Lap. KKN-165/DW.23/5/2014 tanggal 17 April 2014 maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c ib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dan perekonomian Negara;
5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan
6. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi dengan segala identitasnya yang sudah diperiksa di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila unsur perbuatan dan tindak pidana yang didakwakan juga telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum":**



Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama bersama dengan Ir. Lalu Gafar Ismail (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sampai dengan 30 September 2008 ternyata pekerjaan belum mencapai 100%, hasil laporan progres pekerjaan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 tidak mengalami perubahan hanya mencapai 95,33% sehingga perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kontrak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terbukti:

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan PT. Citra Gading Asritama sebesar Rp3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan menguntungkan Terdakwa sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);

Dengan demikian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;**

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Audit BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

**Ad. 5 Unsur “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”:**

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. selaku Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Ir. Muhammad Zuhri selaku Konsultan Management Konstruksi melakukan perbuatan pembangunan Dermaga



Labuhan Haji dan Pelabuhan Kabupaten Lombok Timur tidak sesuai dengan kontrak;

Dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 6 Pasal 64 Ayat (1) KUHP:**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah apabila dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah, ternyata ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi satu sama lain dan perbuatan-perbuatan itu mempunyai pertalian atau hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. selaku Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Ir. Muhammad Zuhri selaku Konsultan Management Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan Pelabuhan Kabupaten Lombok Timur sesuai kontrak, perbuatan tersebut dilakukan sejak 2007 sampai dengan 2011;

Dengan demikian, Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan justru pada saat Pemerintah sedang giat-giat melakukan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa menghambat jalannya pembangunan dan program Pemerintah;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen), untuk pemulihan kerugian Negara sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/Pid.Sus/2014/PT.MTR. tanggal 29 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr. tanggal 13 November 2014 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan redaksi penjatuhan uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. ICHSAN SUAIDI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/Pid.Sus/2014/PT.MTR. tanggal 29 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr. tanggal 13 November 2014 mengenai pasal yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan

Hal. 82 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi penjatuhan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ICHSAN SUAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
  2. Fotokopi sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006;
  3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji;
  4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008;
  5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT.

Hal. 83 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada;
  7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;
  9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
  10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
  11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008;
  13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji;

Hal. 84 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009;
21. Fotokopi sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No. 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
32. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum II* (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
34. Fotokopi sesuai aslinya *Contract Change Order (CCO)/Addendum III* No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008;
35. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum V* (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji;
36. Fotokopi sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006;
37. Fotokopi sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008;
38. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I;
39. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis;
40. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007;
41. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008;
42. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009;
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan *Feasibility Study* Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005;
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008;
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 dan *Addendum V* (kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum V* (lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
51. *Copy* Surat Perintah Membayar (SPM) No. 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta *Copy* kuitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 dan *Addendum V* (lima) No. 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar  $35\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}687.898.750,00$  sesuai kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak No. 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006;
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum-I* Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008;
55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008;
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp1.965.425.000,00} = \text{Rp117.925.500,00}$ ;
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk

Hal. 90 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009;
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011;
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013;
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011;
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran pembiayaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar);
63. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai Kontrak Rp5.209.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:  
t.t.d./

**MS. Lumme, S.H.**

t.t.d./

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 18 Februari 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.

t.t.d./

**H. Soeroso Ono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001